

RESEARCH ARTICLE

TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM

Tigana Barkah Maradona¹✉

¹Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Jln. Ir. Sutami, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah 57126- Phone 0271-642595

✉ maradona.tigana@gmail.com

ABSTRACT

Seeing definition of meaningful gratification neutral provision, then the implementation of cultural value system of plant cultivation and reciprocation in the form of gift-giving when it is done the work environment of government, civil service, and organizers of the State, can be interpreted as a form of modus operandi of the practice of gratuities. Gratuity is a form of criminalization of cultural values reciprocation that basically prohibited is a gift related to their occupation, position or influence. Setting the Crime of Bribery in the formulation of the United Nations Convention against Corruption and the exclusion of the elements of the acceptance of gifts as a form of crime.

Keywords: Social system, Reciprocation, Gifts, Gratuities.

Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, maka Implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi dalam bentuk pemberian hadiah jika dilakukan dilingkungan kerja pemerintahan, pegawai negeri, dan penyelenggara Negara, dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek gratifikasi. Gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi yang pada dasarnya yang dilarang adalah hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau pengaruhnya. Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan United Nations Convention Against Corruption dan tidak dimasukkannya unsur-unsur penerimaan hadiah sebagai bentuk tindak pidana.

Kata Kunci : sistem sosial, balas budi, hadiah, gratifikasi.

INTRODUCTION

Sistem hukum di Indonesia menganut konsep negara hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Negara hukum

¹ Muhammad Taher Azhary, 2010, *Negara Hukum, Suatu Study Tentang Suatu Prinsip-Prinsipnya Diklat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 95

menurut pandangan Oemar Senoadji bahwa Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia.² Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia.³

Hal ini sangat berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep *freedom of religion* baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif, seperti yang dirumuskan oleh Sir Alfred Denning sebagaimana yang dikutip Senoadji sebagai berikut : “*Freedom of religion means that we are free to worship or not to worship, to affirm the existence of God or deny it, to believe in Christian religion or any other religion or in none, as we want choose*”.⁴ Pandangan Oemar Senoadji tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia, menurutnya tidak menunjukkan suatu pemisahan yang rigid (kaku) dan mutlak, maka pada pandangan penulis rumusan ini dapat menimbulkan kesan seolah-olah mungkin ada pemisahan antara negara dan agama di Negara Hukum Pancasila secara tidak rigid dan nisbi. Penulis memahami bahwa dalam Negara Hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara baik secara mutlak maupun secara nisbi. Karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.⁵

Terkait dengan sistem hukum pidana, banyak pendapat yang mengacu kepada teori Friedman yang menyebutkan adanya tiga unsur dari sistem hukum yaitu *substance* (materi/substansi), *structure* (struktur), dan *culture* (budaya). Akan tetapi ada juga yang mengembangkannya menjadi lebih dari tiga, misalnya GBHN-GBHN Indonesia menjelang masa akhir orde baru dalam politik pembangunan hukumnya misalnya menyebutkan empat unsur yaitu isi, aparat, budaya dan sarana-prasarana.⁶

Lawrence W. Friedman menyebutkan bahwa sebuah sistem hukum memiliki unsur-unsur:⁷

1. *Struktur hukum*, yaitu kerangka skeletalnya; bentuk permanennya, badan kepranataan sistem, tulang-tulang keras dan kaku yang menjaga proses untuk tetap mengalir dalam batas-batasnya.
2. *Substansi hukum*, yang terbentuk dari: (a) aturan-aturan substantif, dan (b) aturan-aturan tentang bagaimana pranata-pranata hukum harus berprilaku.
3. *Kultur hukum*, sebagai unsur dari sikap dan nilai sosial; sebagai bagian dari kultur hukum, yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara-cara bertindak dan berfikir, yang membelokkan kekuatan-kekuatan sosial mendekat dan menjauhi undang-undang dengan cara-cara tertentu. Kultur hukum mencakup : (a) sikap-

² *Ibid*, hlm. 95

³ Suprianto, Agus Riwanto, and Sunny Ummul Firdaus, ‘Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan’, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.1 (2019), 134–43.

⁴ *Ibid*.

⁵ *Ibid*.

⁶ Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 21

⁷ Lawrence M. Friedmann, 1975, *The Legal System, A. Social Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 171

sikap terhadap apakah sesuatu itu salah atau benar, dan (b) sikap-sikap tentang apakah bermanfaat untuk berperkara di pengadilan.

Jika mengacu kepada teori Friedman yang menyebutkan tiga unsur dari sistem hukum, maka unsur-unsur dalam sistem hukum pidana, adalah *substance* yang merupakan materi atau substansi hukum pidana baik materil maupun formil, *structure* yang merupakan sistem peradilan pidana, dan *culture* yang mencakup akseptasi, kesadaran hukum dan perasaan hukum masyarakat terhadap kebijakan hukum pidana.⁸

Antara unsur yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Substansi hukum akan menentukan arah penegakan hukum yang akan dilakukan oleh sistem peradilan pidana, sedangkan output dari sistem peradilan pidana mempengaruhi tingkat kepercayaan dan akseptasi masyarakat. Demikian juga, tingkat kepercayaan masyarakat akan mempengaruhi politik hukum dalam menentukan aspek perubahan substansi hukum pidana itu sendiri. Demikianlah, sehingga tiap unsur mempunyai peranan yang penting dan mempengaruhi unsur yang lain sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam rangka mewujudkan tujuan dari hukum pidana sebagai suatu sistem hukum pidana.⁹

Salah satu modus operandi Korupsi yang berkembang dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah Gratifikasi. Pembahasan mengenai tindak pidana Gratifikasi tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang Tindak Pidana Korupsi secara umum. Mengingat bahwa Gratifikasi merupakan salah satu bentuk *modus operandi* dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Pada unsur substansi hukum, khususnya substansi hukum materil tindak pidana korupsi, maka menurut hemat penulis pada dasarnya tidak terdapat kelemahan yang berdampak sebagai kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana Korupsi. Akan tetapi pada substansi hukum formil terutama yang terkait dengan kelembagaan struktur hukum penyidik, menimbulkan berbagai kendala pada tahap implementasinya.¹⁰

Tindak Pidana Penyusunan dalam rumusan *United Nations Convention Against Corruption* selalu diikuti dengan unsur-unsur kunci yaitu : a. *act or refrain from acting in the execution of his official duties* (bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya); b. *Trading in influence* (Mempengaruhi jabatan); c. *misappropriation of influence* (Penyalahgunaan pengaruh); d. *Abuse of functions* (Penyalahgunaan fungsi jabatan); e. *Trading in influence* (Mempengaruhi jabatan); dan f. *Illicit enrichment* (Memperkaya diri secara illegal).

DISCUSSION

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyunghungkan cara mencapai tujuan.¹¹ Friedman juga percaya bahwa hukum tidak saja mengacu pada peraturan tertulis atau kontrol sosial resmi

⁸ Farid Achmad and Supanto, 'Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.1 (2019), 1–14.

⁹ Achmad and Supanto.

¹⁰ Wijiatmo and Supanto, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan', *Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.1 (2019), 85–92.

¹¹ Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An Introduction*, W.E. Norton & Company, New York, hlm.

dari pemerintah, tetapi juga menyangkut peraturan tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat (*living law*), menyangkut struktur, lembaga dan proses sehingga berbicara tentang hukum, kita tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang sistem hukum secara keseluruhan” bahwa sistem haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan *re-evaluasi*, *reposisi*, dan pembaharuan (reformasi) terhadap struktur (*structure*), substansi (*substance*) hukum, dan budaya hukum (*legal culture*). Keterpaduan (“*integrated*”) dari sistem hukum tersebut selayaknya dilakukan secara simultan, integral, dan paralel.¹²

1. Sistem Sosial

Kultur adalah pola perilaku yang integratif dalam diri setiap orang baik yang muncul pada fikiran, perkataan, perbuatan dan artifak orang, yang kesemuanya tergantung pada program sosialisasi budaya dan kemampuan tiap orang untuk belajar, menginternalisasikan memperoleh insentif dan disinsentif dalam menyebarkan pengetahuan tersebut pada sesamanya atau generasi berikutnya.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa ilmu hukum tidak melihat hukum sebagai suatu *chaos* atau “*mass of rules*”, tetapi melihatnya. sebagai suatu “*structured whole*” atau sistem. Lebih lanjut dikatakan bahwa “hukum merupakan sistem, artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.¹⁴ Artinya bahwa bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Kees Schuyt dalam bukunya “*recht en samenleving*” seperti yang dikutip oleh Arief Sidharta mengemukakan teori yang menguraikan tentang hal-hal apa saja yang masuk dalam suatu sistem hukum dengan bertolak dari kenyataan kemasyarakatan sebagai landasan analisis, yaitu bahwa sebuah sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu (memiliki batas-batas yang relative jelas) yang saling berkaitan, dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut.¹⁵ Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum itu adalah :

- a. Unsur idiil, yaitu unsur yang terbentuk dari sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut “sistem hukum” bagi para psikolog masih ada unsur lainnya.
- b. Unsur operasional, yaitu Unsur yang terdiri dari keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk dalam unsur ini adalah pengembang jabatan (*ambtsdrager*), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.
- c. Unsur actual, yaitu keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengembang jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu

Hukum merupakan suatu sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem, paling tidak ada tiga ciri : menyeluruh (*wholes*), memiliki

¹² Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4

¹³ A. Kadarmanata, 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT. Forum Media Utama, Jakarta, hlm. 88

¹⁴ Soedikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 115

¹⁵ Arief Sidharta B, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 140

beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk (*structure*). Oleh sebab itu, sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas sesuatu dalam suatu sistem hukum tersebut.¹⁶

Sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling terkait dan berinteraksi. Mochtar Kusumaatmadja²⁸ memandang komponen sistem hukum itu terdiri atas : 1). Asas-asas dan kaidah-kaidah; 2). Kelembagaan hukum; 3). Proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan. Mengenai sistem hukum (*legal system*).¹⁷ Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁸ Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, yaitu memperlihatkan bagaimana proses hukum itu berjalan oleh aparat penegak hukum; Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan hukum; sedangkan kultur hukum adalah tuntutan atau permintaan yang menghendaki penyelesaian masalah-masalah hukum melalui institusi hukum.¹⁹

Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Mengacu pada teori Friedman tentang sistem hukum, maka sistem hukum dibagi menjadi tiga unsur yakni *Substance* (materi/substansi), *structure* (struktur), dan *culture* (budaya).²⁰

Sistem hukum merupakan sistem yang abstrak dan terbuka artinya bahwa sistem hukum itu terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkrit, tidak menunjukkan Kesatuan yang dapat di lihat, dan unsur-unsur itu mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya, serta unsur-unsur lain yang tidak termasuk dalam sistem mempunyai pengaruh terhadap unsur-unsur dalam sistem.²¹ Scolten menyatakan bahwa hukum itu merupakan sistem terbuka yang sifatnya tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap.²² Oleh karena sistem hukum pidana adalah sistem terbuka, maka selalu membutuhkan masukan untuk penyempurnaan.

Sistem hukum terbuka bukan berarti bahwa terdapat kebebasan untuk melakukan perubahan-perubahan atau pembentukan hukum baru dalam sistem itu, akan tetapi dikatakan terbuka karena sistem hukum itu tidak lengkap dan rumusan-rumusan dalam ketentuan hukum pada umumnya bersifat norma kabur, terutama mengenai istilah-istilah yang dapat memberikan penafsiran yang sangat luas. Sehingga keterbukaan dari sistem hukum ini dimaksudkan adalah istilah-istilah yang mengandung penafsiran yang sangat luas. Meskipun demikian, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “meskipun

¹⁶ Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm. 21

¹⁷ Arief Sidharta, *Op.Cit*, hlm. 75

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 154

¹⁹ *Ibid*, hlm. 154

²⁰ Harian Kedaulatan Rakyat, 2006, *Hukum Nasional Menganut Prismatic Pancasila*, Jakarta, hlm. 21

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 117

²² *Ibid*.

sistem hukum itu dikatakan terbuka, akan tetapi di dalam sistem hukum itu ada bagian-bagian yang sifatnya tertutup, yang berarti bahwa pembentuk UU tidak member kebebasan untuk pembentukan hukum.²³

Berbagai macam sistem hukum yang tumbuh dalam lembaga hukum yang mengatur kehidupan manusia seperti *Common Law System*, *Civil Law System*, *Sosialis Legal System*, *Chenese Law System* dan *Moslem Law System*, dalam perkembangan hukum di Indonesia, telah terjadi sinergi dari berbagai sistem hukum tersebut sehingga menimbulkan persoalan dalam menentukan sistem hukum yang berlaku Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan groundnorm Pancasila,²⁴ mewarisi *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental dari sistem hukum Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Akan tetapi dalam praktek hukum dalam system peradilan misalnya, hakim seringkali mengacu pada putusan hakim yang terdahulu (*yurisprudensi*) yang merupakan metode system peradilan dalam *Common Law System* atau sistem peradilan *anglo saxon*.²⁵

2. Gratifikasi

Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.²⁶

Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.²⁷ Ketentuan tentang gratifikasi yang dianggap suap seperti diatur pada Pasal 12B dan 12C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berbeda dengan suap. Hal ini perlu ditegaskan mengingat selama ini masih terdapat kerancuan berpikir seolah-olah delik gratifikasi merupakan bentuk lain dari suap atau menyamakan delik gratifikasi dengan suap.

Menurut Eddy Omar Syarif, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan bahwa perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.²⁸

Drs. Adami Chazawi, SH., Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Brawijayam, memberikan penajaman perbedaan delik gratifikasi dengan suap, bahwa

²³ *Ibid.*

²⁴ H. Mohammad Daul Ali, 1994, *Hukum Islam*, PT. Raya Carafindo, Jakarta, hlm. 39

²⁵ Salma Suroyya Yuniyanti, 'The Philosophical Foundation of the Coherence of Regulations Concerning Apartment in Indonesia', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.1 (2020), 18–23 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

²⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, KPK, Jakarta, hlm. 9

²⁷ *Ibid.*, hlm. 9

²⁸ *Ibid.*

pada ketentuan tentang gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima.²⁹

Djoko Sarwoko, SH, MH, Mantan Ketua Muda Pidana Khusus dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, menjelaskan bahwa :

“Suap dan Gratifikasi berbeda. Dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap KPK sedangkan perbuatan yang mengindikasikan *meeting of mind* sudah terjadi sebelumnya, maka itu tidak bisa disebut gratifikasi. Pelaporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari tersebut harus ditekankan pada kesadaran dan kejujuran dengan itikad baik. Dalam suap penerimaan sesuatu dikaitkan dengan untuk berbuat atau tidak berbuat yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan gratifikasi dapat disamakan dengan konsep *self assessment* seperti kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang.”³⁰

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.³¹

Mencermati pengertian Gratifikasi sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut hemat penulis bahwa gratifikasi pada dasarnya adalah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain (pegawai negeri, pejabat penyelenggara negara) sebagai balas budi atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang menguntungkan si pemberi hadiah. Pengertian ini, pada dasarnya merupakan pengertian suap menyuap, yang membedakan adalah *meeting of mind* yaitu pada suap ada kesepakatan atau niat dan permintaan dari penerima suap, dan biasanya dilakukan sebelum perbuatan dilakukan. Sedangkan dalam gratifikasi, biasanya inisiatif hadiah datang dari si pemberi hadiah sebagai balas budi dan tanda terima kasih atas bantuan yang diterimanya. Akan tetapi, yang dilarang dalam perkara gratifikasi adalah perbuatan menerima hadiah, bukan memberikan hadiah.

3. Nilai Budaya Balas Budi

Pengertian Nilai (*value*) adalah kemampuan yang dipercayai ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu obyek. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lainnya. Menilai berarti menimbang,

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, hlm. 10

³¹ Sara Hersriavita, ‘UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.1 (2019), 15–28.

suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan.³²

Max Scheler³³ menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan yaitu :³³

- a. Nilai kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indera yang memunculkan rasa senang, menderita atau tidak enak;
- b. Nilai kehidupan yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan yakni: jasmani, kesehatan serta kesejahteraan umum;
- c. Nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan dan pengetahuan murni;
- d. Nilai kerohanian yaitu nilai yang berkaitan dengan tingkatan modalitas dari yang suci.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.³⁴ Budaya terbentuk dari banyak unsure yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.³⁵

Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. "Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan alam" di Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina.³⁶ Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.³⁷

Nilai moral individual adalah nilai moral yang menyangkut hubungan manusia dengan kehidupan diri pribadi sendiri atau cara manusia memperlakukan diri pribadi.

³² Yoga Permana Wijaya, *Hakekat Nilai Dan Moral Serta Sosialisasinya Dalam Kehidupan Manusia*, <<https://yogapermanawijaya.wordpress.com/2014/05/18/hakekat-nilai-dan-moral-serta-sosialisasinya-dalam-kehidupan-manusia/>>, diakses tanggal 11 Juni 2021.

³³ *Ibid.*

³⁴ Cecunguk.blogspot, *Nilai Moral Sebagai Sumber Budaya Dan Kebudayaan*, <<http://cecungukhidupdalamkedamaian.blogspot.co.id/2011/06/nilai-moral-sebagai-sumber-budaya-dan.html>>, diakses tanggal 11 Juni 2021.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

Nilai moral tersebut mendasari dan menjadi panduan hidup manusia yang merupakan arah dan aturan yang perlu dilakukan dalam kehidupan pribadinya. Adapun nilai moral individual, meliputi:³⁸ 1. Kepatuhan; 2. pemberani; 3. rela berkorban; 4. Jujur; 5. adil dan bijaksana; 6. meng- hormati dan menghargai; 7. bekerja keras; 8. menepati janji; 9. tahu Balas Budi; 10. baik budi pekerti; 11. rendah hati, dan 12. hati-hati dalam bertindak.

Nilai budaya merupakan konsep dasar yang bersifat umum yang sangat penting dan bernilai bagi kehidupan masyarakat. Selain itu nilai budaya menjadi acuan tingkah laku sebagian besar anggota masyarakat sebagai hasil belajar sejak masa kanak-kanak sampai dewasa. Berbagai suku bangsa memiliki dan mengamalkan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, setia kawan, harga diri, dan sebagainya yang tercermin dalam berbagai kebudayaan sebagai hasil proses pembelajaran.³⁹

a. Prinsip balas budi (*ongaeshi*) Jepang

Orang Jepang mengenal istilah *on* atau *ongaeshi* yang berarti balas budi. Orang Jepang merasa berhutang budi atas segala kebaikan yang diterimanya. Maka dari itu, ia akan menolak sebisa mungkin kebaikan yang kita tawarkan. Jikapun “terpaksa” menerima tawaran tersebut, maka akan ia ingat terus sampai ia bisa membalas kebaikan yang diterimanya.⁴⁰

Orang Jepang tetap memerhatikan kultur, sekalipun menjadi negara maju. Kultur tersebut tidak kemudian ikut tergerus dan memudar. Setiap kebaikan apapun yang diterimanya, harus segera dibalas. Juga saat kita menerima kebaikan apapun dari orang lain, sebenarnya harga diri kita jatuh dan “tertawan” sampai kemudian kita bisa membalas kebaikan tersebut.⁴¹

Ajaran untuk membalas budi merupakan perwujudan konsep *giri* dan *ninjou* yang menjadi ciri khas budaya Jepang. Kata *giri*, memiliki beberapa arti, antara lain „jalan yang benar untuk melakukan sesuatu hal atau perkara, budi pekerti“. Konsep ini berawal dari ajaran *konghuchu* yang merupakan dasar ajaran Shinto. Konsep *giri* ini dipakai dalam hubungan antar individu, dan merupakan tradisi yang sudah lama menyatu pada diri masyarakat Jepang, terutama pada masyarakat petani pedesaan.⁴²

Pada waktu menanam padi, jika seserang mendapatkan bantuan dari orang lain, maka dia mempunyai „kewajiban“ untuk membalasnya. Konsep *giri* merupakan akar terbentuknya perasaan „berhutang budi“. Sedangkan *ninjou* berarti kebaikan hati, kasih sayang, tenggang rasa sebagai kodrat manusia. *Ninjou* menggambarkan pemahaman, pengertian terhadap kehidupan manusia di alam semesta ini. Para ahli berpendapat bahwa *giri* dan *ninjou* adalah satu kesatuan, namun ada ahli yang berpendapat bahwa *giri* dan *ninjou* merupakan

³⁸ Dwi Sulistyarini, *Nilai Moral dalam Cerita Rakyat Sebagai Sarana Pendidikan Budi Pekerti*, <<http://kidemang.com/kbj5/index.php/makalah-komisi-b/1147-13-nilai-moral-dalam-cerita-rakyat-sebagai-sarana-pendidikan-budi-pekerti/>>, diakses tanggal 11 Juni 2021

³⁹ Benedict, Ruth, 1982, *Pedang Samurai dan Bunga Seruni : Pola- Pola Kebudayaan Jepang*. Sinar Harapan, Jakarta, 1982, h. 105.

⁴⁰ Rizaldwipayogo, *Prinsip Balas Budi Orang Jepang*, <<https://rizaldp.wordpress.com/2012/10/31/prinsip-balas-budi-orang-jepang/>>, diakses tanggal 11 Juni 2011.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Sriwahyu Istana Trahutami, 2015, *Nilai Sosial Budaya Jepang Dalam Peribahasa Jepang Yang Menggunakan Konsep Binatang*, Jurnal Izumi Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang, Volume 5, No. 1

hubungan timbal balik, atau saling berlawanan. Penempatan giri dan ninjou yang saling berlawanan ini dimaknai sebagai hubungan timbal balik antara pribadi dan umum dalam struktur masyarakat Jepang. Konsep giri ditempatkan lebih tinggi daripada ninjou. Konsep giri dan ninjou inilah yang melahirkan kewajiban moral yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat Jepang. Agar hubungan berjalan harmonis, jika seseorang mendapat kebaikan dari orang lain, maka dia mempunyai kewajiban moral untuk membalasnya. Sikap membalas budi terdapat pada data :⁴³

- 1) *Kai inu nite o kamareta*, kebajikan dibalas kejahatan
- 2) *Inuwa mikka kaeba sannen on o wasurenu*, orang yang tahu balas budi.
- 3) *Nekowa sannen on omikkade wasureru*, orang yang tidak tahu membalas budi.

Konsep hutang yang dikenal di Jepang yaitu *on* memiliki persamaan dengan konsep hutang di Bali yaitu *Tri Rna*. *On* merupakan beban atau hutang yang wajib dibayarkan kembali oleh seseorang. *On* juga merupakan konsep yang menunjuk kepada hutang psikologis dan sosial yang dikenakan kepada seseorang atas kebaikan-kebaikan yang diterimanya dari orang lain.⁵⁴ Sedangkan *Tri Rna* memiliki arti yaitu tiga jenis hutang atau tiga jenis kewajiban yang harus dibayar manusia. Hutang dalam konsep *Tri Rna* dibedakan menjadi tiga yaitu Dewa Rna, Pitra Rna, dan Rsi Rna. Dewa Rna merupakan hutang manusia kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan Roh sehingga manusia bisa hidup. Hutang ini nyata tetapi tidak bisa dilihat. Pitra Rna merupakan hutang kepada leluhur, orang tua, ayah atau ibu yang telah mendidik, merawat, dan membesarkan manusia dari sejak dalam kandungan sampai lahir dan menjadi dewasa. Hutang yang terakhir yaitu Rsi Rna merupakan hutang kepada para maharesi yang selalu memberikan ilmunya, sehingga manusia menjadi mengerti mana yang merupakan perbuatan baik, dan mana yang merupakan perbuatan yang buruk sehingga bisa hidup berdasarkan ajaran agama.⁴⁴ Hutang dalam konsep masyarakat Jepang dan Bali sama-sama wajib dibayar sesuai dengan jenis hutang yang dimiliki. Dalam masyarakat Jepang, konsep hutang yaitu *on* dibayar dengan cara melakukan sesuatu atau membalas budi baik seseorang dengan jalan kesetiaan, kepatuhan, dan ketaatan terhadap kewajiban yang harus dibayarkan akibat dikenakannya *on* tersebut. Dalam masyarakat Bali, terdapat konsep hutang yang dibawa sejak manusia lahir yaitu *Tri Rna* dibayarkan dengan cara melakukan upacara keagamaan. Dalam dongeng Bali terdapat hutang yang dimiliki kepada Tuhan yang disebut dengan Dewa Rna. Pembayaran kewajiban tersebut dilakukan dengan melaksanakan upacara Dewa Yadnya dan Bhuta yadnya. Dewa Yadnya dan Bhuta Yadnya dilakukan sebagai rasa hormat dan untuk membayar kewajiban kepada Tuhan sebagai umat manusia.

b. Prinsip menanam budi

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Setiadi Elly, 2011, *Pengantar Sosiologi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 127

Menanam budi disebut juga membuat budi atau menabur budi. Orang yang menanam budi disebut penanam budi. Menanam budi yang dilakukan oleh si penanam budi bertujuan untuk berbuat baik. Si penanam budi memberikan sesuatu yang dimiliki yang dipandang layak disertai dengan niat ikhlas untuk memberikan sesuatu kepada seseorang yang dinilai patut atau layak. Adapun jenis-jenis budi yang biasa diberikan mencakup benda, tenaga, sopan-santun, tutur-bahasa dan tegur-sapa, kunjung-mengunjungi, pinjam-meminjam, tanda mata, menjemput makan, suruh seraya, mintak pialang, mintak bagi.

Dalam kedua belas situasi interaksi tersebut seseorang memiliki peluang untuk menanamkan budinya kepada orang lain. Kedua belas situasi tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu (a) pemberian yang diberikan oleh si penanam budi dan (b) pemberian yang diminta oleh orang yang ingin menerima budi. Pada kategori pertama, kegiatan menanam budi (memberi) secara aktif datang dari si penerima budi. Kategori ini meliputi memberi benda, tenaga (diberi atau diminta), sopan-santun, tutur-bahasa dan tegur-sapa, kunjung-mengunjungi, pinjam-meminjam, tanda mata, dan menjemput makan. Pada kategori kedua, kegiatan menanam budi (memberi) diminta dengan sengaja oleh si penerima budi. Jenis yang termasuk dalam kategori ini antara lain suruh seraya, mintak pialang, mintak bagi, dan mintak. Agar kedua belas situasi di atas jelas, maka berikut ini diuraikan satu persatu secara singkat.

Memberi benda. Benda yang biasa diberikan sebagai alat penanam budi adalah makanan, buah-buahan, hasil bumi, hasil laut, hasil perburuan, dan oleh-oleh. Pemberian harus memperhatikan kualitas, kelangkaan, perasaan kebersamaan, dan tanda ingat. Faktor kualitas perlu diperhatikan, agar bentuk, rasa, dan rupa benda yang diberikan dalam keadaan baik. Pepatah Melayu mengatakan nilai budaya seperti prinsip menanam budi dan prinsip membalas budi merupakan bagian dari nilai-nilai kearifan local budaya di Indonesia. Hampir semua struktur budaya lokal mengandung nilai tersebut. Keagungan nilai budaya ini mewarnai kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai budaya ini pulalah yang melahirkan sistem nilai tenggang rasa dan gotong-royong.

Implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi ini, jika dilakukan dilingkungan kerja pemerintahan, pegawai negeri, dan penyelenggara Negara, dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek gratifikasi. Istiah seperti “ucapan terima kasih” dengan memberikan sesuatu barang kepada orang lain sebagai bentuk balas budi atas bantuan dan kejasama yang dinilai memberikan manfaat bagi orang tersebut, adalah bentuk ungkapan nilai balas budi. Akan tetapi dalam rumusan unsur-unsur gratifikasi, hal tersebut memenuhi unsur sebagai tindak pidana.

4. Pengaruh Budaya Balas Budi Terhadap Gratifikasi

Nilai budaya seperti prinsip menanam budi dan prinsip membalas budi yang merupakan bagian dari nilai-nilai kearifan local budaya di Indonesia melahirkan sistem nilai tenggang rasa dan gotong-royong. Sistem nilai budaya ini mewarnai struktur sosial

masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberian hadiah yang dikriminalisasi menjadi tindak pidana gratifikasi yang merupakan salah satu modus operandi dari tindak pidana korupsi, merupakan salah satu wujud dari nilai budaya balas budi. Akan tetapi, dalam perspektif hukum pidana pemberian hadiah tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana. Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, sehingga dibedakan dengan suatu pemberian yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima atau suap,⁴⁵ maka jelas dapat dipahami bahwa kriminalisasi terhadap gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi. Pada dasarnya prinsip balas budi yang dilarang dalam tindak pidana gratifikasi, sesungguhnya adalah balas budi dalam bentuk hadiah kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, terutama jika balas budi dalam bentuk hadiah tersebut berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau pengaruhnya. Alasan kriminalisasi terhadap perbuatan balas budi dalam bentuk hadiah kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, adalah antara lain :

- a. Pegawai negeri tersebut memiliki tanggungjawab kewajiban untuk melayani masyarakat, dan telah diberikan gaji oleh negara sesuai dengan tanggungjawabnya tersebut.
- b. Pelayanan prima harus dilandaskan pada keikhlasan dan ketulusan untuk berbuat atau tidak berbuat (tampa pamrih atau imbalan).
- c. Setiap warga negara/Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara melalui aparaturnya (pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara), dan karena itu Setiap warga negara/Masyarakat telah menunaikan kewajibannya membayar pajak yang salah satu fungsinya adalah untuk gaji aparatur pemerintah tersebut.
- d. Menerima hadiah bagi pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara merupakan perbuatan curang atau tidak fair, karena telah mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara sesuai dengan tanggungjawab jabatannya.

Pengaturan Tindak Pidana Penyuaan dalam rumusan *United Nations Convention Against Corruption* dan tidak dimasukkannya unsur-unsur penerimaan hadiah sebagai bentuk tindak pidana, menurut hemat penulis adalah sudah tepat oleh karena memberikan hadiah sebagai wujud dari nilai budaya balas budi tidak dapat dipandang sebagai kejahatan sepanjang tidak terdapat *mens rea* yang berhubungan dengan jabatan, kewajiban hukum dan pengaruh untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu,

⁴⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.Cit*, hlm. 9

menurut penulis bahwa seharusnya unsur-unsur gratifikasi diadopsi atau dilebur masuk dalam unsur-unsur tindak pidana suap. Dengan demikian, aspek nilai budaya balas budi tidak dikriminalisasi dalam bentuk gratifikasi, tetapi upaya pemberantasan korupsi tetap dilakukan melalui pemberantasan suap-menyuap.⁴⁶

CONCLUSION

Sebagai kesimpulan dalam tulisan ini adalah bahwa Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, maka Implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi dalam bentuk pemberian hadiah jika dilakukan dilingkungan kerja pemerintahan, pegawai negeri, dan penyelenggara Negara, dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek gratifikasi. Gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi yang pada dasarnya yang dilarang adalah hadiah yang mempengaruhi seorang penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menguntungkan bagi si pemberi hadiah.

REFERENCES

- Achmad, Farid, and Supanto, 'Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.1 (2019), 1–14
- Hersriavita, Sara, 'UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.1 (2019), 15–28
- Suprianto, Agus Riwanto, and Sunny Ummul Firdaus, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.1 (2019), 134–43
- Tanjung, Ahmad Kodir Jailani, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, 'Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.1 (2019), 39–51 <<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178>>
- Wijiatio, and Supanto, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan', *Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.1 (2019), 85–92
- Yuniyanti, Salma Suroyya, 'The Philosophical Foundation of the Coherence of Regulations Concerning Apartment in Indonesia', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.1 (2020), 18–23 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>

Ali, H. Mohammad Daul, 1994, *Hukum Islam*, PT. Raya Carafindo, Jakarta.

⁴⁶ Ahmad Kodir Jailani Tanjung, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, 'Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.1 (2019), 39–51 <<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178>>.

- Azhary, Muhammad Taher, 2010, Negara Hukum, Suatu Study Tentang Suatu Prinsip-Prinsipnya Diklat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta.
- B, Arief Sidharta, 1999, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Benedict, Ruth, 1982, Pedang Samurai dan Bunga Seruni : Pola- Pola Kebudayaan Jepang. Sinar Harapan, Jakarta.
- Elly, Setiadi, 2011, Pengantar Sosiologi, Prenada Media Group, Jakarta.
- Friedmann, Lawrence M, 1975, The Legal System, A. Social Perspective, Russel Sage Foundation, New York
- _____, 1984, American Law: An Introduction, W.E. Norton & Company, New York
- Harian Kedaulatan Rakyat, 2006, Hukum Nasional Menganut Prismatic Pancasila, Jakarta.
- Kadarmanta, A., 2007, Membangun Kultur Kepolisian, PT. Forum Media Utama, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, KPK, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Mudzakir, 2001, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- JURNAL :
- Trahutami, Sriwahyu Istana, 2015, Nilai Sosial Budaya Jepang Dalam Peribahasa Jepang Yang Menggunakan Konsep Binatang, Jurnal Izumi Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang, Volume 5, No. 1
- Cecunguk.blogspot, Nilai Moral Sebagai Sumber Budaya Dan Kebudayaan, <<http://cecungukhidupdalamkedamaian.blogspot.co.id/2011/06/nilai-moral-sebagai-sumber-budaya-dan.html>>, diakses tanggal 11 Juni 2021
- Dwipayogo, Rizal, Prinsip Balas Budi Orang Jepang, <<https://rizaldp.wordpress.com/2012/10/31/prinsip-balas-budi-orang-jepang/>>, diakses tanggal 11 Juni 2011.
- Sulistyarini, Dwi, Nilai Moral dalam Cerita Rakyat Sebagai Sarana Pendidikan Budi Pekerti, <<http://kidemang.com/kbj5/index.php/makalah-komisi-b/1147-13-nilai-moral-dalam-cerita-rakyat-sebagai-sarana-pendidikan-budi-pekeri/>>, diakses tanggal 11 Juni 2021
- Wijaya, Yoga Permana, Hakekat Nilai Dan Moral Serta Sosialisasinya Dalam Kehidupan Manusia, <<https://yogapermanawijaya.wordpress.com/2014/05/18/hakekat-nilai-dan-moral-serta-sosialisasinya-dalam-kehidupan-manusia/>>, diakses tanggal 11 Juni 2021